



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BERITA ACARA SIDANG KE – 1.** No. 333 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **SELASA**, tanggal **12 April 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

**ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. R. ISWAHYU W, SH.MH. -----   | Sebagai Hakim Anggota I;     |
| 3. IRWAN, SH.MH. -----          | Sebagai Hakim Anggota II;    |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. -----    | Sebagai Panitera Pengganti;  |
| 5. IKA AYUNINGTYAS, SH. -----   | Sebagai Penuntut Umum;       |

Selanjutnya Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa pada persidangan hari ini belum dapat menghadapkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dibawa dari tahanan, lalu Penuntut Umum mohon penundaan sidang hari ini kepada Majelis Hakim;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan nya;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SELASA, tanggal 26 APRIL 2016 Jam.12.<sup>30</sup> Wib**, untuk membacakan dakwaan, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGANTI, HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.AHMAD ROSIDIN, SH.,MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BERITA ACARA SIDANG KE – 2.** No. 333 / Pid.Sus/ 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **SELASA**, tanggal **26 April 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

**ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. R. ISWAHYU W, SH.MH. -----   | Sebagai Hakim Anggota I;     |
| 3. IRWAN, SH.MH. -----          | Sebagai Hakim Anggota II;    |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. -----    | Sebagai Panitera Pengganti;  |
| 5. IKA AYUNINGTYAS, SH. -----   | Sebagai Penuntut Umum;       |

Setelah sidang oleh Hakim Ketua dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Terdakwa sudah dapat dihadapkan pada persidangan hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum, mengatakan pada persidangan hari ini Terdakwa sudah hadir dan siap untuk diperiksa, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Penuntut umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tgl lahir: 34 Tahun / 16 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Kebagusan Besar II Raya RT. 008/06 No. 20, Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan sekarang;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang dengan seksama;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan No.Reg.PerkaraPDM- 129/ JKT.SL/Euh.2/03/2016, tanggal 21 Maret 2016; (terlampir dalam berkas perkara).

Lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa mengenai surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut apakah telah mengerti isinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah itu Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Setelah itu Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini telah hadir 1 (satu) orang saksi yang siap didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bernama:

1. **ARI SUTEJA**, Laki-Laki, lahir di Depok pada tanggal 9 Juli 1988, Pekerjaan Anggota Polisi, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Timbul No. 39 Kel Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, menerangkan antara lain:
  - Bahwa benar saksi Ari Suteja bersama dengan saksi Darmawansyah adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polsek Jagakarsa;
  - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Darmawansyah bersama saksi Ari Suteja mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didepan gang Baso Jalan Kebagusan tiga Raya RT02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Aris alias Codet als Botak als Bagol yang pada saat itu sedang nongrong seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan, dan dari hasil pengeledaan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.1107gram yang ditemukan digengaman tangan kanan Terdakwa.
  - Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr Tomi (dpo) seharga Rp. 400.000 pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 di kebon pinggir jalan gang baso tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa benar Terdakwa tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dibawa didepan persidangan;
2. **Saksi DARMAWANSYAH**, Laki-Laki, lahir di Depok pada tanggal 9 Juli 1988, Pekerjaan Anggota Polisi, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Timbul No. 39 Kel Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, menerangkan antara lain:
  - Bahwa benar saksi Ari Suteja bersama dengan saksi Darmawansyah adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polsek Jagakarsa;
  - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Darmawansyah bersama saksi Ari Suteja mendapat informasi dari Masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa didepan gang Baso Jalan Kebagusan tiga Raya RT02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Aris alias Codet als Botak als Bagol yang pada say itu sedang nongrong seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan, dan dari hasil pengeledaan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.1107 gram yang ditemukan digengaman tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr Tomi (dpo) seharga Rp. 400.000 pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 di kebon pinggir jalan gang baso tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa haka tau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarka barang bukti yang dibawah didepan persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantahnya.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah masih ada saksi lain atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan saksi berikutnya mohon dibacakan sebab tidak dapat menghadiri persidangan karena tugas dan memohon kepada Majelis untuk di bacakan keterangannya;

Atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan keterangan saksinya;

Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi-saksi yang akan diajukan sehubungan dengan perkara ini, dan ternyata Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi sudah cukup dan mohon siding dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Atas perintah Hakim Ketua Terdakwa menempati kursi pemeriksaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua yang dikatakan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi segala kesalahannya;
- Memohon keringanan hukuman;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **SELASA, tanggal 17 Mei 2016**, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERAPENGGANTI, HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.AHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG KE – 3.**  
No. 333 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **SELASA**, tanggal **17 Mei 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

**ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**

**SUSUNANPERSIDANGAN :**

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. R. ISWAHYU W, SH.MH. -----   | Sebagai Hakim Anggota I;     |
| 3. IRWAN, SH.MH. -----          | Sebagai Hakim Anggota II;    |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. -----    | Sebagai Panitera Pengganti;  |
| 5. IKA AYUNINGTYAS, SH. -----   | Sebagai Penuntut Umum;       |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Tuntutan dari Penuntut Umum, yang kemudian Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutannya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini, ia telah siap dengan tuntutannya, maka atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya No.Reg.Perk.No.PDM-189/JKTSL/Euh.2/03/2016, tertanggal 17 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut :

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya, kemudian atas pertanyaan Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaannya, dan atas pertanyaan tersebut lalu Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa juga bertetap dengan pembelaannya tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Majelis Hakim belum bermusyawarah, maka untuk Putusan akan dibacakan pada persidangan yang akan datang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal **26 Mei 2016**, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH., MH. AKHMAD ROSIDIN, SH., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG KE – 4.**  
No. 333 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

**ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. R. ISWAHYU W, SH.MH. -----   | Sebagai Hakim Anggota I;     |
| 3. IRWAN, SH.MH. -----          | Sebagai Hakim Anggota II;    |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. -----    | Sebagai Panitera Pengganti;  |
| 5. IKA AYUNINGTYAS, SH. -----   | Sebagai Penuntut Umum;       |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Putusan, yang isinya sebagai berikut :

Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua membacakan Putusannya yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram (sisahasil lab berat netto 0,0915, gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum atas hak-haknya untuk menerima atau tidak menerima putusan ini dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengatakan menerima atas putusan Hakim tersebut ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dalam perkara ini selesai, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.,MH.

AHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor. 333/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tgl lahir: 34 Tahun / 16 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Kebagusan Besar II Raya RT. 008/06 No. 20, Kel.  
Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Januari 2016;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto0,1107 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0915, gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

putusan.mahkamahagung.go.id  
Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH., dan IRWAN, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD RAMADHAN, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IKA AYUNINGTYAS, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.,

AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

IRWAN, SH.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD RAMADHAN, SH.MH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 333/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIS Als CODET Bin H. SUGIMAN.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tgl lahir: 34 Tahun / 16 Juni 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Kebagusan Besar II Raya RT. 008/06 No. 20, Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : -.

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan sekarang;  
Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2016 No. B-317/APB.SEL/Euh.2/03/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2016 No. 333/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2016 No. 333/Pen.Pid/2016/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2016 No.Reg.Perk.PDM-putusan.mahkamahagung.go.id  
129/JKTSL/Euh.2/03/2016;

1. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H. SUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana "tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H. SUGIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram (sisir lab berat netto 0.0915 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-129/JKTSL/Euh.2/03/2016 tertanggal 21 Maret 2016, dengan uraian sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib saksi DARMAWANSYAH bersama saksi ARI SUTEJA (Anggota Sat Narkoba Polsek Jagakarsa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sering di gunakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN yang pada saat itu sedang nongkrong seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan dan dari hasil pengeledaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram yang ditemukan digengaman tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOMI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di kebon kosong pinggir jalan Gang Baso tersebut dengan maksud untuk di gunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa di Polsek Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminal No.LAB: 344/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic putih dengan berat netto 0.1107 gram tersebut disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran-lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0.0915 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi ARI SUTEJA, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya saksi DARMAWANSYAH telah menangkap dan mengamankan terdakwa ARIS Alias CODET pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
- Benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik idip berisi kristal warna putih (shabu) berat 0,1107 gram yang ditemukan digengaman tangan Terdakwa;
- Benar awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sering di gunakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Benar pada saat dilakukan pengecekan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN yang pada saat itu sedang nongkrong seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan.
- Benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOMI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)..

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi DARMAWANSYAH, anggota POLRI, keterangan dalam BAP dibacakan berdasarkan Berita Acara Sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekannya saksi DARMAWANSYAH telah menangkap dan mengamankan terdakwa ARIS Alias CODET pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Gg. Baso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jakarta Selatan

- Benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik idip berisi kristal warna putih (shabu) berat brutto 14,15gram yang ditemukan digengaman tangan Terdakwa;
- Benar awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sering di gunakan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Benar pada saat dilakukan pengecekan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN yang pada saat itu sedang nongkrong seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan.
- Benar ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOMI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Benar Terdakwa belum pernah dihukum.
- Benar pernah di BAP Penyidik dan keterangan dalam BAP benar keterangan yang diberikan.
- Benar di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
- Benar ditemukan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOMI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Benar shabu tersebut dibeli untuk konsumsi sendiri.
- Benar tahu dan menyadari memperjualbelikan atau menjadi perantara jual beli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika jenis apapun ditarang oleh undang-undang.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Benar di depan Gg. Baso Jalan Kebagusan III Raya RT. 02/05 Kel. Kebagusan  
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sering di gunakan tempat penyalah guna  
narkotika jenis shabu.

- Benar saksi DARMAWANSYAH dan rekannya yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu dakwaan primai mya yaitu Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 0,1107 gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMANDengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimanaterdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;  
Dengan demikian unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. YangTanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu yang di narkotika golongan I beratnya 0,1107 gram jenis shabu dan dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menguasai narkotika golongan I beratnya beratnya 0,1107 gram jenis shabu dan dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan secara bersama dengan bermufakat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun membenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan permohonannya dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## ME N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki menyimpan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ARIS als CODET als BOTAK als BAGOL bin H SUGIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1107 gram (sis hasil lab berat netto 0,0915, gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh kami AKHMAD ROSIDIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, R. ISWAHYU WIDODO, SH., MH. dan IRWAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. RAMADHAN, SH., MH. serta dihadiri oleh IKA AYUNINGTYAS W, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. ISWAHYU WIDODO, SH., MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH., MH.

IRWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RAMADHAN, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)